



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

**NOMOR : 597 / Pdt.P / 2012 / PN.BLI.**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon :-----

1. I NENGGAH SUARDIKA, Tempat/tanggal lahir Pengotan, 10 Desember 1982. umur 30 tahun, laki-

laki agama Hindu, pekerjaan Petani

Kewarganegaraan Indonesia ;---

2. NI WAYAN SUTRI, Tempat / tanggal lahir Pengotan 03 Nopember 1985,

Umur 27 tahun jenis kelamin perempuan,

Agama Hindu, pekerjaan Petani,

Kewarganegaraan Indonesia, sama-sama bertempat

tinggal Banjar.Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan

Bangli, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut

sebagai : **Para Pemohon** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah memeriksa berkas permohonan ;-----

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 26 Desember 2012, dibawah register Nomor : 597/ Pdt.P / 2012 / PNBLI, mengajukan permohonan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut 1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan telah melangsungkan Perkawinan

menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Mei 2006 bertempat di Br.Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli-----

2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah

tangga telah mempunyai 1 (satu) orang anak, bernama NI LUH KERTI SUMIANTARI,

jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 16 Juli 2007 ;----- belum didaftarkan dan dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon

terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta

Kelahiran ;-----  
-----

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak

kelahirannya belum dicatitkan/didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh Akta Kelahiran maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam

wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang

terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili

Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa, anak ke-1 (kesatu) bernama NI LUH KERTI SUMIANTARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 16 Juli 2007, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I NENGGAH SUARDIKA dengan NI WAYAN SUTRI ;-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang

ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Bangli agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat  
diterbitkan Akta Kelahiran;----- 4..Membebaskan kepada Para  
Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara

ini ;-----

-----

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah  
ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013, Para Pemohon  
datang menghadap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Para Pemohon  
dibacakan, Para Pemohon menyatakan telah mengerti dan tidak ada  
perubahan pada permohonan Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para  
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat  
berupa :-----

-----

1.Foto copy KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 82 / BANGLI /  
WNI / 2012 yang  
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Bangli pada tanggal

27 Januari 2012, diberi tanda

P.1;-----

2. Foto copy SURAT KETERANGAN LAHIR Nomor : 5 / P P Pengotan  
III / 12/12 yang  
dikeluarkan oleh I Dewa Ayu Tri Wikrama Perdani,Amd.Keb. pada  
tanggal 22 Desember 2012

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi

tanda

P.2 ;-----

-----

3.Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. I NENGAH SUARDIKA.

Nomor: 5106021012820010 yang dikeluarkan oleh Kepala

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli

pada tanggal 20 Mei 2011, dan Foto Copy Kartu Tanda

Penduduk An. NI WAYAN SUTRI Nomor :5106024311850005, yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Januari 2012 diberi tanda

P.3;-----

-----

4. Foto copy Kartu Keluarga An I NENGAH SUARDIKA. Nomor:

5106021806070006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada

tanggal 20 Mei 2011 diberi tanda

P.4 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1. sampai dengan P.4 telah diperlihatkan aslinya dan seluruh bukti surat diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum ;----- Meni

mbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

----- **Saksi I : I WAYAN**

**GERIA** :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I NENGAH SUARDIKA adalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik

ipar

saksi;-----

-----

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri dan telah melangsungkan Perkawinan

menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 30 Mei 2006 bertempat di Banjar. Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli ;-----

- Bahwa yang muput upacara perkawinan para pemohon adalah I WAYAN JEBU T dan sudah

mempunyai Akta

Perkawinan ;-----

-----

- Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah

tangga telah mempunyai 1(satu) orang anak,

-----

- Bahwa yang akan dibuatkan Akta Kelahiran adalah anak yang ke. 1 (kesatu) bernama NI LUH KERTI SUMIANTARI jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 16 Juli 2007 ; -----

- Bahwa alasan anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran disebabkan karena Para

Pemohon sibuk bekerja, dimana Pemohon I NENGGAH SUARDIKA sibuk bekerja sebagai Petani dan Pemohon NI WAYAN SUTRI sibuk bekerja sebagai Petani ;-----

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah untuk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran

sekolah

SD.

Tahun

depan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan membenarkan ;-----

----- **Saksi II : I WAYAN**

**REPOT. ;-----**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon I I NENGHA SUARDIKA;-----

--

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri dan telah melangsungkan Perkawinan

menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 30 Mei 2006 bertempat di Br. Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli ;-----

- Bahwa yang muput upacara perkawinan para pemohon adalah I WAYAN JEBUT dan sudah

mempunyai Akta

Perkawinan ;-----

-----

- Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah

tangga telah mempunyai 1(satu) anak,

-----

- Bahwa yang akan dibuatkan Akta Kelahiran adalah anak yang ke. 1 (kesatu) bernama NI LUH KERTI SUMAINTARI jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 16 Juli 2007 ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran disebabkan karena Para

Pemohon sibuk bekerja, dimana Pemohon I NENGAH SUARDIKA sibuk bekerja sebagai Petani dan Pemohon NI WAYAN SUTRI sibuk bekerja sebagai Petani ;-----

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah untuk

pendaftaran sekolah SD. Tahun depan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara perdata permohonan ini ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan ;-----

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai terurai di atas :-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar anak Para Pemohon NI LUH KERTI SUMIANTARI, jenis kelamin perempuan lahir di Bangli pada tanggal 16 Juli 2007 adalah anak kandung yang sah lahir dari perkawinan Pemohon I NENGAH SUARDIKA. dengan Pemohon NI WAYAN SUTRI dan supaya dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan/dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Bangli;-----

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa anak dari Para pemohon yang bernama NI LUH KERTI SUMIANTARI, jenis kelamin perempuan lahir di Bangli pada tanggal 16 Juli 2007 memang dilahirkan dari kedua orang tua kandung yaitu Pemohon I WAYAN SUARDIKA dan Pemohon NI WAYAN SUTRI yang telah menikah secara sah pada tanggal 30 Mei 2006 menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu dan telah memiliki Akta Perkawinan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27 Januari 2012 dengan Nomor : 82/BANGLI/WNI/2012 ;-----
- Bahwa benar anak dari Para Pemohon sampai dengan sekarang hanya mempunyai Surat Keterangan Lahir Nomor : 5/PP Pengotan III/12/12 yang dikeluarkan oleh I Dewa Ayu Tri Wikrama Perdani Amd Keb.

-----

-----

- Bahwa alasan dari Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran karena Pemohon I NENGAH SUARDIKA sibuk bekerja sebagai petani dan Pemohon NI WAYAN SUTRI sibuk bekerja sebagai Petani ;-----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk mencarikan Akta Kelahiran adalah untuk pendaftaran Sekolah SD tahun depan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon yang tidak segera membuat akta kelahiran untuk anak Para Pemohon karena Pemohon I NENGGAH SUARDIKA sibuk bekerja sebagai Petani dan Pemohon NI WAYAN SUTRI sibuk bekerja sebagai Petani ;-----

Menimbang bahwa berdasar kan pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan :-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;-----

-----  
Memperhatikan pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;-----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa Anak yang ke 1 (kesatu) bernama NI LUH KERTI

SUMIANTARI jenis kelamin perempuan ,lahir di Bangli pada tanggal 16 Juli 2007, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Pemohon I NENGAH SUARDIKA, dengan Pemohon NI WAYAN SUTRI ;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak ke 1 (kesatu) bernama NI LUH KERTI SUMIANTARI, jenis kelamin perempuan lahir di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli pada tanggal 16 Juli 2007, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama pemohon I NENGAH SUARDIKA dengan pemohon NI WYAN SUTRI dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan untuk segera diterbitkan Akta Kelahiran; -----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditetapkan sebesar Rp. 155.000,- (seratus) lima puluh lima ribu rupiah);---

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013, oleh **SARI CEMPAKA RESPATI, SH.MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **KETUT WIRATA**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh Para Pemohon.-----

-----

Panitera Pengganti,

Hakim

t.t.d.

t.t.d.

**KETUT WIRATA**

**SARI CEMPAKA RESPATI,**

**SH.MH.**

Rincian Biaya :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan ..... Rp. 75.000,-
- Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Biaya Materai ..... Rp. 6.000,-
- Biaya proses ..... Rp. 39.000,-
- Jumlah .....Rp..... 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)